

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan suatu negara sangat ditentukan oleh kemampuan dan keberhasilannya dalam melaksanakan pembangunan. Pembangunan sebagai suatu proses perubahan yang direncanakan mencakup semua aspek kehidupan masyarakat. Efektifitas dan keberhasilan pembangunan terutama ditentukan oleh dua faktor, yaitu sumber daya manusia dan pembiayaan.¹

Proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, selain itu dapat juga mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak sosial negatif, terutama menyangkut masalah peningkatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Salah satu tindak pidana yang dapat dikatakan cukup fenomenal adalah masalah korupsi.² Masalah korupsi di Indonesia telah ada sejak tahun 1950-an. Bahkan berbagai kalangan menilai bahwa korupsi telah menjadi bagian dari kehidupan, menjadi suatu sistem dan menyatu dengan penyelenggaraan pemerintahan negara.³

Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary-crimes*) melainkan

¹ H. Muzadi, *Menuju Indonesia Baru, Strategi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Malang: Bayumedia Publishing, 2004, hlm. 22.

² Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 1.

³ Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar dan Syarif Fadhillah, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: PT Refika Aditama, 2008, hlm. 1.

telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crimes*), sehingga dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa (*extra-ordinary enforcement*).⁴

Tindak pidana korupsi di Indonesia yang telah digolongkan sebagai kejahatan luar biasa atau *extra ordinary crimes*, menurut Romli Atmasasmita dikarenakan pertama, masalah korupsi di Indonesia sudah berurat berakar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua, korupsi yang telah berkembang demikian pesatnya bukan hanya merupakan masalah hukum semata-mata melainkan sesungguhnya merupakan pelanggaran atas hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia. Ketiga, kebocoran APBN selama 4 (empat) Pelita sebesar 30% telah menimbulkan kemiskinan dan kesenjangan sosial yang besar dalam kehidupan masyarakat karena sebagian besar rakyat tidak dapat menikmati hak yang seharusnya ia peroleh. Konsekuensi logis dari keadaan demikian, maka korupsi telah melemahkan ketahanan sosial bangsa dan negara Republik Indonesia. Keempat, penengakan hukum terhadap korupsi dalam kenyataannya telah diberlakukan secara diskriminatif baik berdasarkan status sosial maupun berdasarkan latar belakang politik seseorang tersangka atau terdakwa. Kelima, korupsi di Indonesia merupakan hasil kolaborasi antara sektor publik dan sektor swasta. Dan justru menurut penelitian tersebut pemberantasan korupsi jenis ini merupakan yang tersulit dibandingkan dengan korupsi yang hanya terjadi di sektor publik.⁵

⁴ Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm 28.

⁵ Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Bandung: Mandar Maju, 2004, hlm. 4-5.

Persoalan pemberantasan korupsi di Indonesia bukan hanya persoalan hukum dan penegakan hukum semata-mata melainkan persoalan sosial dan psikologi sosial yang sama parahnya dengan persoalan hukum sehingga wajib segera dibenahi secara simultan. Korupsi juga merupakan persoalan sosial karena korupsi mengakibatkan tidak adanya pemerataan kesejahteraan dan merupakan persoalan psikologi sosial karena korupsi merupakan penyakit sosial yang sulit disembuhkan.⁶ Korupsi di Indonesia begitu parah, mengakar, bahkan sudah membudaya. Praktik korupsi terjadi hampir di setiap lapisan birokrasi, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, serta telah pula menjalar ke dunia usaha. Korupsi tidak saja akan menggerus struktur kenegaraan secara perlahan, akan tetapi menghancurkan segenap sendi-sendi penting yang terdapat dalam negara.⁷

Bukan hanya di Indonesia saja, di belahan dunia yang lain pun tindak pidana korupsi juga akan selalu mendapatkan perhatian yang lebih khusus dibandingkan dengan tindak pidana yang lainnya. Fenomena atau gejala ini harus dapat dimaklumi, karena mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi yang dapat mendistorsi berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara dari suatu negara, bahkan juga terhadap kehidupan antar negara. Tindak pidana korupsi merupakan masalah yang sangat serius, karena tindak pidana korupsi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan negara dan masyarakatnya, membahayakan pembangunan sosial dan ekonomi

⁶ Ermansjah Djaja, 2010, *Op.Cit.*, hlm. 31.

⁷ Muhammad Yusuf, *Merampas Aset Koruptor Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2013, hlm ix.

masyarakat, politik, bahkan dapat pula merusak nilai-nilai demokrasi serta moralitas bangsa karena dapat berdampak membudayanya tindak pidana korupsi tersebut.⁸

Gambaran terjadinya praktik korupsi di Indonesia setidaknya tercermin dalam indeks persepsi korupsi yang dikeluarkan beberapa lembaga survei, diantaranya Indeks Persepsi Korupsi (*Corruption Perception Index*) yang dikeluarkan oleh *Transparency International* dan *Politically and Economic Risk Consultancy* (PERC). Survei yang dilakukan oleh *Transparency International* menunjukkan skor Indonesia sangat rendah dan tidak mengalami kenaikan signifikan sampai dengan tahun 2010.⁹ PERC bahkan menempatkan Indonesia menjadi negara terkorup di Asia Pasifik pada tahun 2009 dan 2010.¹⁰

Korupsi ditempatkan sebagai salah satu kejahatan terorganisasi dan bersifat transnasional berdasarkan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNTOC) atau Konvensi Kejahatan Transnasional Terorganisasi pada tahun 2000, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Modus operandi korupsi telah menyatu dengan sistem birokrasi hampir di semua negara termasuk dan tidak terbatas pada negara-negara di Asia dan Afrika, dan dilakukan secara besar-besaran oleh sebagian terbesar pejabat tinggi bahkan seorang Presiden seperti di Filipina, Nigeria, dan beberapa negara Afrika lainnya.
2. Korupsi terbukti telah melemahkan sistem pemerintahan dari dalam atau merupakan virus berbahaya dan penyebab proses pembusukan dalam kinerja pemerintahan serta melemahkan demokrasi.

⁸ Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm 1-2.

⁹ Indeks persepsi korupsi Indonesia per tahun berdasarkan data *Transparency International* sebagai berikut: 2005: 2,2; 2006: 2,4; 2007: 2,3; 2008: 2,6; 2009: 2,8; 2010: 2,8.

¹⁰ Muhammad Yusuf, *Op. Cit.*, hlm. 1.

3. Sangatlah sulit pemberantasan korupsi diperangi di dalam sistem birokrasi yang juga koruptif sehingga memerlukan instrumen hukum yang luar biasa untuk mencegah dan memberantasnya.
4. Korupsi tidak lagi merupakan masalah dalam negeri atau masalah nasional suatu negara, melainkan sudah merupakan masalah antarnegara atau hubungan antar dua negara atau lebih sehingga memerlukan kerja sama aktif antara negara-negara yang berkepentingan atau dirugikan karena korupsi. Hal ini disebabkan sangat banyak bukti bahwa aset hasil korupsi ditempatkan di negara yang dianggap aman oleh pelakunya seperti Kepulauan Caymand, Swiss, Austria, dan beberapa negara di Asia dan Afrika. Kecanggihan modus operandi korupsi dan perlindungan aset hasil korupsi yang didukung oleh teknologi informasi modern telah diakui sangat menyulitkan pemberantasan korupsi hampir di semua negara terutama dalam proses pembuktiannya.¹¹

Selain pertimbangan tersebut di atas, meluasnya praktik korupsi telah melahirkan kerugian yang sangat besar terhadap keuangan dan perekonomian negara. Sedemikian besarnya uang negara yang dinikmati oleh para koruptor berarti telah terjadi perampasan hak-hak ekonomi dari rakyat Indonesia. Perang melawan korupsi melalui upaya pencegahan dan pemberantasannya di Indonesia bukanlah perjalanan yang baru dilakukan. Penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi di Indonesia telah berlangsung sebelum tahun 1960-an, dan telah mengalami beberapa kali pergantian undang-undang. Pergantian undang-undang tentang korupsi secara umum dapat dilihat akibat dari pergeseran atau pergantian sistem politik di Indonesia. Sekalipun pergantian undang-undang telah banyak dilakukan, akan tetapi filosofi, tujuan, dan misi pemberantasan korupsi tetap sama. Secara filosofis, peraturan perundang-undangan tentang pemberantasan korupsi menegaskan bahwa kesejahteraan bangsa Indonesia merupakan suatu cita-cita bangsa dan sekaligus cita-cita pendiri kemerdekaan Republik Indonesia yang dicantumkan dalam Pembukaan

¹¹ *Ibid*, hlm. 2.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945), dan diadopsi ke dalam sila kelima Pancasila. Setiap ancaman dan hambatan terhadap tercapainya kesejahteraan bangsa ini merupakan pelanggaran terhadap cita-cita bangsa. Akan tetapi, sebagai suatu negara hukum, langkah pencegahan dan pemberantasan korupsi harus dilandaskan kepada azas kepastian hukum dan juga harus dilandaskan kepada keadilan sebagai cita-cita hukum.¹²

Berdasarkan pengalaman Indonesia dan negara-negara lain menunjukkan bahwa mengungkap tindak pidana, menemukan pelakunya dan menempatkan pelaku tindak pidana di dalam penjara (*follow the suspect*) ternyata belum cukup efektif untuk menekan tingkat kejahatan jika tidak disertai dengan upaya untuk menyita dan merampas hasil dan instrumen tindak pidana. Dalam hal ini membiarkan pelaku tindak pidana tetap menguasai hasil dan instrumen tindak pidana memberikan peluang kepada pelaku tindak pidana atau orang lain yang memiliki keterkaitan dengan pelaku tindak pidana untuk menikmati hasil tindak pidana dan menggunakan kembali instrumen tindak pidana, atau bahkan mengembangkan tindak pidana yang pernah dilakukan.¹³

Dampak korupsi dan *organized crime* (kejahatan terorganisasi) lainnya yang sangat luas, terutama dari aspek ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat, ditambah pula dengan ongkos melawan berbagai kejahatan begitu mahal, menjadikan aspek penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana menjadi bagian penting dari upaya menekan tingkat kejahatan. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menyetujui dan menetapkan sejumlah

¹² M. Akil Mochtar, *Memberantas Korupsi, Efektivitas Sistem Pembalikan Beban Pembuktian dalam Gratifikasi*, Jakarta: Q-communication, 2006, hlm 104.

¹³ Muhammad Yusuf, *Op. Cit*, hlm. 4.

konvensi yang berkaitan dengan upaya menekan tingkat kejahatan, yaitu *United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Phychotropic Substances* pada tahun 1988 dan *United Nations Convention on Transnational Organized Crime* (UNTOC) pada tahun 2000, dan *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC) pada tahun 2003. Beberapa negara pun menetapkan undang-undang mengenai perampasan hasil dan instrumen tindak pidana, diantaranya yaitu Pemerintahan Inggris pada tahun 2002, Pemerintahan Australia pada tahun 2002, dan Pemerintahan Selandia Baru pada tahun 2005. Ketentuan baru ini membuka kesempatan yang sangat luas bagi aparat penegak hukum untuk menyita dan merampas aset hasil tindak pidana. Ketentuan mengenai perampasan aset sudah lama dikenal dalam peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku di Indonesia.¹⁴

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dilakukan dalam bentuk represif dan preventif. Upaya represif, tentu saja menyangkut penguasa yang dengan povernya, dengan dilandasi aturan yang jelas, aparat yang berwibawa dengan memegang prinsip amanat, terus menerus menekan dan melakukan tindakan-tindakan ketat terhadap hal-hal pada semua lini yang berpotensi untuk terjadinya tindakan korupsi, dengan manajemen yang terorganisir secara baik. Sedangkan upaya preventif, suatu upaya yang sifatnya pencegahan yang dilakukan secara luas, bukan hanya oleh penguasa tetapi juga oleh rakyat, sehingga tindakan-tindakan yang mengarah kepada

¹⁴ *Ibid*, hlm 4.

penyelewengan atau penyalahgunaan harta yang disebut korupsi tersebut secara gradual dapat teratasi dengan baik.

Selain itu, solusi yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan sanksi hukum terhadap koruptor. Dalam hukum pidana Islam dikenal tiga sistem pemberian sanksi, yaitu : *Qishash* (hukuman yang setimpal dengan perbuatan pelaku kejahatan); *hudud* (hukuman yang telah ditentukan Tuhan selain *qishash*), dan *ta'zir* (hukuman yang didasarkan pertimbangan hakim, sebagai bagian atau representasi dari penguasa negara).¹⁵

Syariah bertujuan mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia sebagai *maqasid as-syari'ah*. Diantara kemaslahatan yang hendak dituju tersebut adalahnya terpeliharanya harta benda (*hifz al mal*).

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang bagaimana perspektif hukum positif dan hukum Islam tentang pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dengan studi putusan pada Pengadilan Tipikor Semarang.

Oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam Tentang Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor: 01/ Pid.Sus/ 2011/ PN.Tipikor.Smg).

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan pokok dalam skripsi ini sebagai berikut :

¹⁵ Suyitno (Ed), *Korupsi, Hukum, dan Moralitas Agama; Mewacanakan Fikih Antikorupsi*, Yogyakarta: Gama Media, 2006, hlm. 138

1. Bagaimana perspektif hukum positif tentang pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor: 01/ Pid.Sus/ 2011/ PN.Tipikor.Smg ?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam tentang pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor: 01/ Pid.Sus/ 2011/ PN.Tipikor.Smg ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Mengacu pada pokok permasalahan tersebut di atas tujuan penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui perspektif hukum positif tentang pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor: 01/ Pid.Sus/ 2011/ PN.Tipikor.Smg.
2. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam tentang pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor: 01/ Pid.Sus/ 2011/PN.Tipikor.Smg.

Adapun manfaat penulisan ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi yang membutuhkan pengetahuan mengenai hukum positif dan hukum Islam khususnya mengenai sanksi pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dengan studi Putusan Nomor: 01/ Pid.Sus/ 2011/ PN.Tipikor.Smg.

2. Manfaat Praktis

- a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memahami penerapan hukum dalam putusan pengadilan dalam kasus korupsi mengenai pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi.

- b. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang sangat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam menulis skripsi ini penulis telah melakukan tinjauan pustaka dengan membaca buku-buku atau karya tulis yang membahas tentang tindak pidana korupsi, dan berbagai analisis putusan maupun undang-undang yang berlaku. Namun masih sedikit buku atau karya tulis yang membahas tentang pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi.

Sementara itu ada beberapa karya tulis yang ditemukan penulis dalam telaah pustaka antara lain:

Buku *Merampas Aset Koruptor Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia* karangan Dr. Muhammad Yusuf, dimana buku ini menguraikan tentang solusi pemberantasan korupsi di Indonesia dengan pendekatan hukum perampasan aset tanpa tuntutan pidana, atau secara internasional lebih dikenal dengan sebutan *Non-conviction Based Asset Forfeiture*.

Buku *Korupsi, Hukum dan Moralitas Agama* oleh Editor Suyitno, buku ini merupakan bungai rampai tulisan dan artikel yang disunting dari Simposium “ Menggagas Fikih Anti Korupsi: Memerangi Korupsi Menyemai Kesejahteraan Rakyat yang diselenggarakan oleh Lembaga Kajian Hukum Islam Fakultas Syari’ah IAIN Raden Fatah Palembang. Buku ini merupakan rekaman dari perbincangan dan discourse yang meneropong dan merespons perubahan besar yang sedang dan akan dihadapi bangsa ini dengan semakin membudayanya praktik korupsi. Di samping itu, buku ini juga berisi tentang

kesaksian sejarah pergulatan wacana kajian fenomena korupsi dan upaya pemberantasannya dengan berbagai dinamika yang sedang dihadapinya.

Buku *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi* yang ditulis oleh Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, dan Syarif Fadhillah. Buku ini menggambarkan strategi pencegahan dan mekanisme penegakan hukum, khususnya berkenaan dengan masalah korupsi yang banyak terjadi di Indonesia. Buku ini mengulas lebih jauh strategi yang dibutuhkan dengan memberdayakan seluruh komponen bangsa dalam koridor semangat reformasi hukum, dan mekanisme penegakan hukum yang akuntabel melalui berbagai peraturan perundangan yang ada.

Dalam skripsi Riani Atika Nanda Lubis (0706278651) Fakultas Hukum Universitas Indonesia Tahun 2011 yang berjudul *Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Sebagai Salah Satu Bentuk Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice)*. Skripsi ini membahas mengenai keterkaitan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dengan konsep keadilan restoratif. Dalam membahas hal tersebut menggunakan dasar pemikiran dan dasar hukum dari pengembalian aset hasil tindak pidana di Indonesia, Britania Raya dan Thailand. Selain menggunakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga menggunakan instrumen internasional yaitu *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 3003* yang diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 dan Bantuan Hukum

Timbal Balik. Dalam upaya pengembalian aset dilakukan dengan pendekatan keadilan restoratif.

Dalam skripsi Ramadani Ajeng Safitri (09340128) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2013 yang berjudul *Analisis Terhadap Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Magelang Tahun 2011-2012)*. Skripsi ini membahas tentang pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Magelang melalui uang pengganti bagi setiap terdakwa kasus korupsi yang belum sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yaitu pembayaran uang pengganti jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Tuntutan pembayaran uang pengganti yang dilakukan jaksa kepada terdakwa terlalu sedikit dibandingkan dengan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi. Meskipun tuntutan jaksa dalam menuntut pembayaran uang pengganti kepada terdakwa dipenuhi oleh majelis hakim, jaksa tidak bertindak dan menggunakan wewenangnya sebagai penuntut umum secara maksimal sehingga perlu adanya optimalisasi tugas kejaksaan dan evaluasi atau pembaharuan mengenai konsepsi sistem besarnya uang pengganti yang harus dibayarkan oleh terdakwa kasus agar dalam implementasinya di lapangan dapat lebih efektif.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

- a. Jenis penelitian yang dimaksud penulis adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*)¹⁶ yaitu dengan mengumpulkan data-data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan dalam kepustakaan. Disebut sebagai penelitian kepustakaan karena sumber data dalam penelitian ini merupakan sumber data kepustakaan, yakni berupa dokumen Putusan Nomor 01/ Pid.Sus/ 2011/ PN.Tipikor.Smg.
- b. Dalam penelitian ini, metode pendekatan yang dilakukan adalah Yuridis Normatif/ Doktrinal. Artinya penelitian hanya dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum.¹⁷ Ditinjau dari sudut penelitian, metode yuridis normatif/ doktrinal mencakup terhadap penelitian atas asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, serta perbandingan hukum.¹⁸

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan langsung pada subyek sebagai sumber alat pengambilan data langsung pada subyek

¹⁶ Penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Lihat Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004, hlm. 3.

¹⁷ Sri Mamudji, *Metode Penelitian dan Penelitian Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005, hlm 4-5

¹⁸ Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986, hlm. 51

sebagai sumber informasi yang dicari.¹⁹ Sumber data ini diperoleh dari Putusan Nomor: 01/ Pid.Sus/ 2011/ PN.Tipikor.Smg.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah bahan data yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi: buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan yang sifatnya dari pembahasan judul.²⁰

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian yang berkaitan dengan permasalahan ini peneliti menggunakan penelitian dokumentasi. Dalam hal ini penelitian dilakukan dengan meneliti sumber-sumber tertulis yaitu, buku-buku bacaan, artikel, makalah seminar, jurnal ilmiah, koran, majalah, dan lain-lain yang dijadikan referensi dalam penelitian ini.²¹ Teknik yang digunakan adalah teknik dokumentasi yaitu cara mengumpulkan data-data tertulis yang telah menjadi dokumen lembaga atau instansi tertentu.²²

4. Metode Analisis Data

Adapun untuk menganalisis keseluruhan data yang terkumpul, penulis menggunakan metode analisis deskriptif dan interpretatif.

¹⁹ Saifuddin Azhar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, hlm. 91.

²⁰ Tim Penyusun Fakultas Syari'ah, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: IAIN Press, 2010, hlm. 12.

²¹ Sutrisno Hadi, *Methodology Research*, Yogyakarta: Andy Offset, 1997, hlm. 89.

²² Hadari Nawawi, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: UGM Press, 1995, hlm. 69.

- a. Metode analisis deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu teori-teori lama, atau dalam kerangka menyusun teori-teori baru.²³ Berkaitan dengan hal ini data tentang Putusan Nomor: 01/ Pid.Sus/ 2011/ PN.Tipikor.Smg. Analisis deskriptif ini dilakukan untuk menggambarkan konsep dan praktik dalam pelaksanaan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang.
- b. Metode analisis interpretasi, digunakan untuk mengadakan penelusuran terhadap azas-azas yang terdapat di dalam hukum positif dan menghubungkannya dengan fungsi hakim dalam menerapkan hukum, khususnya di dalam melakukan penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan.²⁴ Metode ini akan penulis gunakan untuk mendalami Putusan Nomor: 01/ Pid.Sus/ 2011/ PN.Tipikor.Smg baik secara *eksplisit* maupun *implisit* untuk menafsiri, memosisikan dan membandingkan agar dapat mengungkap dasar pertimbangan hukum yang terkandung di dalamnya.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan skripsi ini dan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang hendak penulis sampaikan, maka perlu kiranya penulis memaparkan sistematika penulisan sebagai berikut:

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, hlm. 10.

²⁴ *Ibid*, hlm 252.

- BAB I : Latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II : Menjelaskan tentang sanksi tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum Positif, sanksi tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum Islam
- BAB III : Membahas tentang Kronologis Kasus dalam Putusan Pengadilan Tipikor Semarang Nomor : 01 /Pid .Sus / 2011/ PN .Tipikor.Smg Tentang Korupsi, Dasar Pertimbangan Hukum dalam Putusan Nomor: 01/ Pid.Sus/ 2011/ PN.Tipikor.Smg tentang Korupsi, Putusan dalam perkara Nomor: 01/ Pid.Sus/ 2011/ PN.Tipikor.Smg tentang Korupsi, Pengembalian Aset
- BAB IV : Analisis tentang pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum Positif (Studi Putusan Nomor: 01/Pid.Sus/ 2011/ PN.Tipikor.Smg), Analisis tentang pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum Islam (Studi Putusan Nomor: 01/Pid.Sus/ 2011/ PN.Tipikor.Smg.)
- BAB V : Penutup yang terdiri dari; Kesimpulan dan saran-saran.